



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING  
KELURAHAN PURWANTORO**

Jl. Tembaga No.3 Telp. (0341) 492727 Kode Pos 65122  
Website : <http://kelpurwantoro.malangkota.go.id> email : [kel-purwantoro@malangkota.go.id](mailto:kel-purwantoro@malangkota.go.id)

**KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING  
KOTA MALANG  
NOMOR : 400.7.8.1/ 147 /35.73.01.1007/2025  
TENTANG  
PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN PURWANTORO  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
  - b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
  - c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
  - d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program RW Bebas TBC di masing-masing Kelurahan di Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Purwantoro.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
  - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Bahwa Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing adalah Kelurahan Siaga TBC
- KEDUA : Dalam implementasi program Kelurahan Siaga TBC terdapat beberapa kegiatan, meliputi :
- a. Edukasi kepada seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW mengenai penyakit TBC, pencegahan, dan pengobatannya;
  - b. Skrining gejala TBC dengan sasaran seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW untuk menemukan terduga TBC;
  - c. Pemeriksaan diagnosa pada masyarakat yang memenuhi kriteria terduga TBC dengan alur pemeriksaan sesuai standar;
  - d. Inisiasi pengobatan bagi terduga yang terdiagnosa TBC dengan paduan pengobatan yang sesuai standar;
  - e. Jika ditemukan kasus TBC, dilakukan investigasi kontak pada kontak serumah dan kontak erat pasien TBC;
  - f. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien TBC yang memenuhi kriteria;
  - g. Pendampingan pengobatan bagi pasien TBC sampai sembuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang  
Pada Tanggal 23 Juli 2025

LURAH PURWANTORO  
  
**DWI CAHYONO. ST, M.MT.**  
NIP. 19780918 200501 1 009

**SUSUNAN  
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC  
KELURAHAN PURWANTORO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG  
TAHUN 2025**

Ketua Pelaksana	:	LURAH PURWANTORO
Wakil Ketua Pelaksana	:	1. Sekretaris Lurah 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	:	1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Babinsa 4. Bhabinkamtinnas 5. Pendamping Tingkat Kelurahan 6. Ketua TP PKK 7. Ketua RT dan RW 8. Posyandu (6 SPM) 9. Kader dan Komunitas 10. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama 11. Karang Taruna 12. Satuan Pendidikan 13. Satlinmas atau Satpol PP Tingkat Kelurahan 14. Pembina Wilayah 15. Kelompok Masyarakat Lainnya 16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Lainnya